



**PUTUSAN**

Nomor 1044/Pdt.G/2023/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK : XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, lahir di XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Pekerja/TKI di Abu Dhabi, alamat Indonesia bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Sumbawa, alamat sekarang/ Luar Negeri bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX ABU DHABI, Nomor Paspor : XXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAFRUDDIN, S.H dan MUH. SYARIFUDDIN, S.H.**, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum **SYAFRUDDIN, S.H & REKAN** yang beralamat kantor di Jalan XXXXXXX, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : XXXXXXXXXXXX Tanggal 15 November 2023 dalam hal ini memilih domisili elektroniknya pada alamat email: XXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, warga negara Indonesia, lahir di XXXXXXXXXXXXX, pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di RT XXX, RW XXX, Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1044/Pdt.G/2023/PA.Sub



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 07 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 1044/Pdt.G/2023/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang mana telah dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX tanggal 21 Maret 2010 maka dari itu perkawinan tersebut adalah **SAH** menurut syariat Agama Islam serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah mertua (orangtua Termohon) selama 4 bulan dan kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal ke rumah saudara Pemohon di Dusun Penyaring B RT 001 RW 003 Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sampai sekarang;
3. Pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik serta harmonis dan telah bergaul layaknya suami istri dan Pemohon serta Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 3.1 XXXXXXX, perempuan berumur 14 tahun anak pertama;
  - 3.2 XXXXXXX, perempuan, berumur 5 tahun anak kedua;
4. Bahwa untuk memenuhi biaya hidup Pemohon dan Termohon pada tahun 2016 Pemohon berangkat ke luar negeri di Abu Dhabi untuk menjadi tenaga kerja sampai sekarang dimana sejak Pemohon bekerja di Luar Negeri Pemohon dapat mengirim biaya hidup untuk Termohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1044/Pdt.G/2023/PA.Sub



dan biaya hidup anak-anak Pemohon dan Termohon di Sumbawa sebesar **Rp 3,500,000 per bulan** dengan rincian untuk biaya hidup Termohon sebanyak **Rp 2,500,000,-** dan **Rp 1,000,000 untuk cicilan sepeda motor** dan Pemohon memberikan nafkah untuk biaya hidup Termohon sampai dengan September 2023 ;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak **pertengahan bulan Juni 2019** Pemohon dan Termohon sudah retak dan jarang melakukan komunikasi lagi yang disebabkan Termohon yang sering berbohong kepada Pemohon, tidak jujur pada Pemohon dan **sering berhutang kepada tetangga tanpa seijin dan sepengetahuan** dari Pemohon dan akibat perbuatan Termohon kini Pemohon malu kepada tetangga Pemohon;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal Januari **2020** dimana Termohon sudah tidak sopan berbicara dengan Pemohon dan Termohon seringkali mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon waktu bicara menggunakan HP dimana Termohon mengucapkan dengan sebutan binatang kepada Pemohon ;
7. Bahwa Termohon selalu mengulangi perbuatan itu yang mengatakan kepada Pemohon dengan ucapan menyebut nama binatang ketika bicara dengan Pemohon melalui Handpone sampai saat ini dan Termohon tidak mau merubah prilakunya dan akibat perbuatan Termohon maka antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi dan kini Pemohon tidak harmonis lagi hidup menjalani berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah batin selama 7 tahun kepada Termohon dan nafkah lahir juga Pemohon sudah tidak mengirim biaya hidup lagi sejak September 2023 sampai sekarang yang disebabkan perilaku Termohon kepada Pemohon yang seringkali mengatakan binatang kepada Pemohon ;
9. Bahwa yang menjadi dasar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan antara lain:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1044/Pdt.G/2023/PA.Sub



- a- Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon.
  - b- Pemohon tidak mencintai Termohon lagi.
  - c- Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun membina rumah tangga.
  - d- Termohon sering mengucapkan kata kata kasar dengan sebutan binatang kepada Pemohon.
  - e- Termohon sering berhutang tanpa seijin dari Pemohon.
10. Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tapi tetap menemui jalan buntu;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan dan dibina dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma –norma hukum serta norma agama maka *perceraian jalan alternatif terakhir bagi Pemohon serta Termohon*;
12. Pemohon sanggup membayar biaya perkara
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :
1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
  2. Memberikan ijin Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menceraikan istri Termohon (XXXXXXXXXX) sesuai dengan hukum syariat Agama Islam.
  3. Biaya perkara menurut hukum.
- Dan atau apabila Pengadilan Agama Sumbawa Besar berpendapat lain maka mohon putusan yang adil ( *ex aequo et bono* ).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1044/Pdt.G/2023/PA.Sub



sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Tertulis**

- Foto Copy Dulikat Kutipan Akta Nikah Kantor yang dikeluarkan oleh Urusan Agama Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, Nomor :XXXXXXXX, tertanggal 22 Januari 2024; Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1044/Pdt.G/2023/PA.Sub



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekira 2 tahun yang lalu keadaannya sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan karena masalah ekonomi dalam keluarga, dan Termohon yang sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri karena Pemohon pergi keluar negeri;
- Bahwa Saksi juga sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Penyaring;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekira tahun 2020 yang lalu keadaannya sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan masalah nafkah;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1044/Pdt.G/2023/PA.Sub



- Bahwa sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi juga sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1044/Pdt.G/2023/PA.Sub*



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan Termohon yang tidak jujur dalam masalah keuangan dan Termohon yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama lebih kurang 2 tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P. yang berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Maret 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1044/Pdt.G/2023/PA.Sub*



keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu dan terjadi perselisihan antara keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon yang tidak jujur dan Termohon yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekira 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekira 2 (dua) tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

*Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1044/Pdt.G/2023/PA.Sub*



dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

*Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1044/Pdt.G/2023/PA.Sub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh Erpan, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H. dan Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arif Rahman Hakim, S.Sos.,S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

ttd

**H. Muhlis, S.H.**

Hakim Anggota II

ttd

**Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Erpan, S.H. M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Arif Rahman Hakim, S.Sos.,S.H..**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1044/Pdt.G/2023/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp 20.000,00
- Panggilan	: Rp 400.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 545.000,00